

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis

a. Hadis menurut Bahasa

Hadis menurut luqhat mempunyai beberapa arti :

1. Jadid lawan qadim yang berarti baru. Jama'nya adalah *hidats, hudatsa'*.
 2. Qarib, yaitu yang dekat; yang belum lama lagi terjadi seperti dalam perkataan "haditsul ahdi bi al-Islam" orang yang baru memeluk agama Islam. Jama'nya adalah *hidats, hudatsa' dan hiduts*.
 3. Khabar, warta, yakni ma yutahaddatsu bihi wa yunqalu, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Sama maknanya dengan "hidditsa". Dari makna inilah diambil perkataan "hadis rasulullah".¹

Penggunaan kata *hadits* dalam bahasa Arab mempunyai makna komunikasi, cerita, perbincangan relegius atau sekuler, historis atau kekinian. Dalam kaitannya dengan penggunaan makna ini, al-Qur'an secara beruntun mengaku-

¹M. Hasby As-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, h. 20.

nakannya sebanyak dua puluh tiga kali², yang secara garis besar dapat dicontohkan sebagai berikut :

1. Komunikasi religius

اللَّهُ أَخْسَرَ الْمُرْتَبَيْنَ كَمَا يَعْصِي رَبَّهُمْ

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an". (QS. 39: 13). **

قَرِفَ نَفَرٌ يَكْتُبُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ

"Maka serahkanlah (Ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini". (QS. 68: 44).

2. Cerita tentang masalah umum

وَإِذَا رَأَيْتَ الظَّرْنَةَ كَوْحَنَوْنَ فِي إِسْتَأْفَارَةِ حَنْغَمَةِ كَوْحَنَوْنَ فِي حَنْغَمَةِ عَزِيزِهِ

"Dan apabila mereka melihat orang-orang yang memperlok-lokkan ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain". (QS. 6 : 68).

3. Cerita Historis

وَهَلْ أَشْكَلَ حَيْثُ تُونَى

"Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?". (QS. 20: 9).

4. Cerita atau Perbincangan yang masih hangat

وَإِذْ أَسْرَ الْبَنِي إِلَى بَعْضِهِنَّ وَبَعْضُهُمْ

"Dan ingatlah ketika Nabi menceritakan secara rahasia kepada salah seorang istri-istrinya (Hafsa) suatu peristiwa". (QS. 66: 3)

²Muhammad Mustafa Azami, MA, Ph.D., *Studies in Hadith Methodology and Literature* (terjemahan Drs. A. Yamin), Pustaka Hidayah, 1992, h. 17

**Seluruh terjemahan ayat Al-Qur'an dalam skripsi ini mengambil Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Makna hadis diatas, juga digunakan oleh rasulullah s.a.w untuk mengungkapkan makna yang sama dengan al-Qur'an.³ Artinya makna-makna hadis secara bahasa tersebut juga digunakan dalam hadis rasulullah s.a.w. Sebagai contoh :

Diketahui bahwa α dan β merupakan bilangan real dengan $\alpha < \beta$. Jika $f(x) = x^2 - 2x + 1$, tentukan nilai $f(\alpha)$ dan $f(\beta)$.

"Allah menerangi orang yang mendengarkan perkataan (hadis) dari saya, kemudian memeliharanya secara hati-hati dan menyampaikannya kepada orang lain lalu banyak yang menerima (hadis) menghafalkannya daripada yang mendengarkan"⁴

فَمَنْ يَسْتَعْجِلُ إِلَيْهِ مُهْدِيَّتَ قَوْمٍ وَمَنْ لَهُ كَاْرَهُونَهُ خَيْرٌ أَذْيَهُ الْأَرْضَ

"Barang siapa yang menyimak (menguping) cerita suatu bangsa, sedang mereka benci atau hendak menjauhinya, niscaya cairan tembaga akan dituangkan ke telingananya".⁵

Jadi jelas bahwa fakta tersebut menunjukkan, kata hadits memiliki makna perkataan, maupun kisah. Hal ini berarti, sejak masa awal periode pelekembangan Islam cerita yang bermakna komunikatif atau pengungkapan tentang hadis lebih menodominasi seluruh bentuk komuni-

³Muhammad Mustafa Azamai, MA, Ph.D., *Op Cit*, h. 18

⁴Ahmad Ibnu Hanbal *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* yang dikutip oleh Drs. Sa'dullah Assa'idi dalam *Hadis Sekte-sekte*, Pustaka Pelajar, 1996, h. 2

⁵Imam Ja'afar Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shaghir fi ahadits al-Basyir al-Nadzir*, Dar al-Nashr Al-Hishriyyah, h. 163

kasi dan pembicaraan. Karena itu secara induktif kata hadis digunakan nyaris secara ekslusif untuk mengungkapkan narasi tentang atau dari nabi.⁶

b. Hadis menurut Istilah

Para muhadditsin (ulama ahli hadis) Herbeda pendapat dalam menta'rifkan hadis. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya peninjauan mereka masing-masing. Namun secara garis besar para muhadditsin mendefinisikan hadis sebagai berikut :

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وانفعاله وأحواله

"Segala perkataan nabi s.a.w, perbuatan, dan hal ihwalnya".⁷

Yang termasuk hal ihwal--lanjut Utang--ialah segala pemberitaan tentang nabi s.a.w seperti yang berkaitan tentang *himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama lain semacam Imam Abi Al-Faidi Muhammad bin Muhammad bin Ali Al-Farisi dalam kitabnya "Jawahir Al-Ushul fi Ilmi hadits Al-rasul" mendefinisikan hadis sebagai berikut :

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملاته فعله ونعتيه

⁶Lihat misalnya, Drs. Sa'dullah Assa'idi dalam *Op cit*, h. 3. Atau Muhammad Mustafa Azami, MA, Ph.D., *Op Cit* h. 19

⁷Drs. Utang Ranuwijaya, MA., *Ilmu Hadis*, Gaya Media Pratama, 1996, h. 2

"Perkataan rasulullah s.a.w, hikayat (kisah hidup), perbuatan dan ketetapannya".⁸

Pengertian yang lebih lengkap diberikan oleh Muhammad Mustafa Azami. Menurut pakar hadis dari India ini bahwa hadis adalah segala berita yang bersumber dari nabi Muhammad s.a.w baik itu yang berkaitan dengan aqwal (perkataan-perkataan), af'al serta taqrir maupun diskripsi tentang sifat-sifatnya.⁹

Adapun pengertian hadis menurut ulama Ushul adalah:

اقراله مدلی اللہ علیہ و سلم و افعالہ و تقاریرہ مابینہ حکم بتا

"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqrir nabi, yang bersangkut paut dengan hukum".¹⁰

Jadi pengertian hadis menurut ulama Ushul, lebih ditekankan pada aspek hukum. Oleh karena itu tidak termasuk ke dalam pengertian hadis, sesuatu yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Sedangkan muradifnya adalah sunnah, disamping atsar dan khabar.

c. Pengertian sunnah, persamaan dan perbedaannya dengan hadis

Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang terpuji

⁸Imam Abi Al-Faidi Muhammad bin Muhammad bin Ali Al-Farisi, *Jawahir Al-Ushul fi Ilmi hadits Al-rasul*, Dar Al-kutub Al-Alamiyyah, Bairut, 1992, h. 24

⁹Muhammad Mustafa Azami, MA, Ph.D., *Op.cit*, h. 19

¹⁰M. Hasbi Ash-Siddiqiy, *Op.cit*, h. 23

atau tidak.¹¹ Atau bisa juga disebut tradisi.¹² Fazlur Rahman menyebut bahwa sunnah adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Selanjutnya, sunnah ini tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya, tetapi selama aksi ini secara aktual berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Dengan kata lain sebuah sunnah adalah hukum tingkah laku yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulangkali.¹³

Dalam istilah ulama hadis, sunnah ialah sabda nabi Muhammad, perbuatan, taqrir (ketetapan), keadaan beliau dan ahlaknya. Sebagian ulama ada yang memasukkan perkataan dan perbuatan shahabat dan tabi'in dalam pengertian sunnah. Yang mendukung pendapat ini adalah yang berbunyi :

عَلَيْكُمْ بِسْتَى وَسَنَةِ الْمُتَّقِدِّمِ الْمُتَّقِدِّمِ فَمَا بَعْدِهِ عَلَيْهَا بِالْفَرَاجِدِ (رواه ابرهاد والترمذی وقال مسند مجمع)

"Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin sesudahku. Peganglah ia dengan

¹¹ I b i d, h. 24

¹² R. Garaudy, *Al-Ushuliyat Al-Muashirat; Asbabuha wa Madzahiruha*, (penerj. Afif Muhammad), Pustaka Bandung, 1993, h. 64

¹³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History*, (Penerj. Anas Mahyuddin), Pustaka Bandung, 1995, h. 1

teguh".¹⁴

Menurut istilah para pokok ahli agama (Al-Ushuliyyin) sunnah ialah sesuatu yang diambil dari nabi s.a.w, yang terdiri dari sabda, perbuatan dan persetujuan saja.¹⁵ Sedangkan sunnah dalam persepektif ahli Fiqih adalah hukum yang jelas dari nabi s.a.w yang tidak termasuk fardlu ataupun wajib, dan sunnah itu ada bersama wajib dan lain-lain dalam hukum yang lima. Bagi sebagian lagi, sunnah digunakan sebagai lawan bid'ah. Seperti jika mereka mengatakan, "talak menurut sunnah adalah demikian, dan talak menurut bid'ah adalah demikian".¹⁶

Dari sudut terminologi, para ahli hadis tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Menurut mereka hadis atau sunnah adalah hal-hal yang berasal dari nabi Muhammad s.a.w, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, dan sifat-sifat ini baik berupa sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku, dan hal itu baik sebelum beliau menjadi nabi

¹⁴M.M.Abu Syuhbah, *Fi rihab Al-Sunnah Al-Kutub Al-shihah Al-Sittah*, (Penerj. Ahmad Usman), Pustaka Progresif, Surabaya, 1993, h. 12

¹⁵Dr. Mustafa Al-Siba'i, *Al-Sunnah Wa Makanatuha fi Al-Tasyri' Al-Islamy*, (penerj. Dr. Nurcholish Madjid), Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, h. 1

¹⁶Dr. Mustafa Al-Siba'i, *I b i d*, h. 2

maupun sesudahnya. Sementara pakar ilmu Ushul Fiqh membedakan antara hadis dan sunnah. Menurut mereka sunnah adalah perkataan, perbuatan dan penetapan nabi s.a.w. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat nabi s.a.w. Jadi mereka tidak menganggap sifat-sifat nabi s.a.w itu sebagai sunnah, melainkan sebagai hadis. Berbeda dengan pakar hadis yang menganggap sifat-sifat nabi s.a.w juga sebagai sunnah.¹⁷

Menurut hemat penulis, bahwa pangkal dari perselisihan dalam peristilahan ini, berangkat dari perbedaan mereka dalam tekanan mengenai tujuan yang dikehendaki oleh masing-masing kelompok ahli ilmu. Para ahli hadis semata-mata membahas tentang rasulullah s.a.w, sebagai pemimpin petunjuk yang disebutkan oleh Allah bahwa dia adalah *Uswah Al-Hasanah* bagi manusia. Sedangkan para ahli Ushul, semata-mata membahas tentang rasulullah sebagai penetap syari'ah yang meletakkan dasar-dasar untuk para mujahid sesudah beliau, dan yang menjelaskan kaedah-kaedah hidup untuk hidup manusia. Karena itu mereka memperhatikan sabda, perbuatan, dan persetujuan beliau yang bersifat menetapkan hukum dan menetapkannya.¹⁸ Inilah pangkal dari segala perbedaan

¹⁷Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadis*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, h. 33.

¹⁸Dr. Mustafa Al-Siba'i, *Op.cit.*, h. 3

definisi tersebut.

Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa kebanyakan orang--termasuk para ulama yang menyamakan hadis dengan sunnah¹⁹--menyebut sunnah sebagai semua perilaku nabi s.a.w yang dilaporkan dalam hadis. Abdullah bin Zaid bercerita tentang Istisqa' nabi s.a.w. Pada waktu khutbah Istisqa', nabi s.a.w membalikkan serbannya, sehingga bagian dalam serban itu diluar dan sebaliknya. Dalam riwayat lain, nabi s.a.w memindahkan serbannya, sehingga ujung sebelah kanan disimpan pada bahu sebelah kiri dan ujung sebelah kanan disimpan pada bahu sebelah kanan.²⁰

Jumlah ulama--termasuk Imam Syafii dan Malik--menetapkan pembalikan atau pemindahan itu sebagai sunnah. Kata Syafii "Nabi s.a.w tidak pernah memindahkan serban kecuali kalau berat". Jadi pemindahan dalam khutbah Istisqa' itu mempunyai implikasi syar'i. Imam Hanafi dan sebagian pengikut Maliki menetapkan bukan sunnah. Pemindahan tersebut hanya kebetulan saja. Para ulama juga berikhtilaf untuk menetapkan apakah

¹⁹Lihat misalnya, Muhammad Abd-Aziz Al-Khuly, *Tarikh Funun Al-Hadits*, Dinamika Barakah Utama, Jakarta, h. 11

²⁰Jalaluddin Rahmat, *Pemahaman Hadis; persepektif Historis*, dalam Al-Hikmah, Jurnal studi-studi Islam, Mizan, Bandung, Vol. VII/1996, h. 29

pemindahan serban itu berlaku bagi imam atau bagi jamaah juga ?. Apakah yang sunnah itu pemindahan atau pembalikan ?. Disini dapat dilihat bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam mengambil sunnah hanya dari satu hadis saja.

Karena itu--lanjut Jalaluddin Rahmat--Fazlur Rahman menegaskan adanya unsur interpretasi manusia dalam sunnah.²¹ Sunnah adalah perumusan para ulama mengenai hadis. Ketika terjadi perbedaan paham, maka yang disebut sunnah adalah pendapat umum, sehingga pada awalnya sunnah sama dengan ijma'. Karena sunnah adalah hasil interpretasi, maka nilai sunnah tentu saja tidak bersifat mutlak seperti Al-Qur'an.²² Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kesimpulan Fazlur Rahman tersebut hanya di dasarkan pada sunnah dalam pengertian sunnah (perilaku, tradisi) rasulullah s.a.w semata.

B. Kedudukan dan Fungsi Hadis

1. Kedudukan nabi Sia.w terhadap Al-Qur'an

Untuk lebih mengetahui secara kongkrit kedudukan hadis dalam Islam, maka perlu terlebih dahulu mengetahui tugas dan amanat yang dibebankan oleh Allah kepada nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa beliau

²¹Fazlur Rahman, *Op.cit.*, b, 7

²²Jalaluddin Rahmat, *Op.cit.*, h. 30

mempunyai otoritas sebagai berikut :

a. Sebagai pensyarakh (penjelas) Al-Qur'an

Nabi adalah pensyarakh Al-Qur'an, seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya :

**وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ تِبْيَانًا مَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ
يَنْتَهُونَ**

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada ummat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan". (QS. 16 : 44)

Al-Qur'an mewajibkan--shalat sebagai contoh--shalat dalam sejumlah ayat, tetapi tidak diterangkan secara detail bentuk dan tatacara mengerjakannya. Maka tugas nabi adalah mendemonstrasikan praktil shalat beserta ucapan-ucapannya.²³

b. Memberikan teladan

Tugas ini berdasarkan firman Allah :

**لَئِنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ نَّهَا - لَمْ يَكُنْ بِرِجْمِ الْأَرْضِ
وَذِكْرَ اللَّهِ لَكَثِيرًا**

"Sesungguhnya telah ada pada diri rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (QS. 33 : 21)

Nabi s.a.w bertugas memberikan suri tauladan kepada ummatnya, sementara ummatnya wajib mencontoh dan meniru teladan-teladan itu. Suri tauladan yang diberikan nabi

²³Muhammad Mustafa Azami, MA, Ph.D., *Op.cit*, h. 22

itu berupa perkataan, perbuatan bahkan berupa sifat-sifat atau karakter beliau. Dan semua unsur itu merupakan bagian dari apa yang disebut hadis nabawi. Karenanya, berdasarkan ayat tadi, seorang Muslim tidak mungkin memperoleh ridla Allah tanpa mencontoh perilaku nabi s.a.w atau dengan kata lain, karena perilaku yang dicontohkan nabi itu adalah hadis, maka seorang Muslim tidak akan diridhai Allah apabila tidak mencontoh hadis dalam perilaku kehidupannya.²⁴

c. Nabi s.a.w wajib ditaati

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

رَمَارِ سُلَيْمَانِ رَسُولِ الدِّينِ طَاعَ بِأَذْنِ اللَّهِ

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seziin Allah". (QS. 4 : 64)

Lebih lanjut Allah meneqaskan :

وَمَنْ يَطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطْعَمَ اللَّهَ

"Barangsiapa yang mentaati rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah". (QS. 4 : 80)

Merujuk pada ayat-ayat diatas, adalah menjadi sangat transparan bahwa seluruh kehidupan nabi wajib dicontoh, karena beliau adalah *Uswah Al-Hasanah*. Barangsiapa yang mentaati nabi, maka sama halnya ia mentaati Allah. Dalam konteks sekarang taat kepada Allah

²⁴Ali Mustafa Yakub, *Op.cit.*, h. 35

berarti taat kepada ajaran-ajaran yang termaktub dalam Al-Qur'an, sementara taat kepada rasul berarti taat kepada ajaran-ajaran yang terhimpun dalam hadis nabawi. Karenanya, tidak mungkin seorang Muslim memisahkan apa yang berasal dari nabi s.a.w (hadis) dari apa yang datang dari Allah (Al-Qur'an). Karena memisahkan hadis dari Al-Qur'an sama artinya memisahkan Al-Qur'an dari kehidupan manusia.²⁵

d. Pembuat Hukum (legislator)

Allah S.w.t menjelaskan kekuatan legislatif nabi untuk menetapkan hukum dalam ayat berikut :

... ويحل لهم الطلاق ويحكم عليهم الخبيث ويضئون عنهم اصرارهم
والاغلال التي كانت عليهم الراية

"...Rasul menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka". (QS. 7 : 157)

Dari ayat ini dapat ditemukan hak legislatif yang diberikan kepada beliau. Oleh sebab itu, beliau bertindak sebagai penentu hukum masyarakat. Nabi mengidentifikasi masalah tertentu yang nantinya dikomentari Al-Qur'an, sebagai praktek komunitas yang disepakati. Seperti praktek adzan yang kemudian diakui eksistensinya oleh Al-Qur'an sebagai praktek yang ada.

25 Ali Mustafa Yakub, I b i d s h. 36

Contoh ini membuktikan otoritas legislatif nabi dan tindakan ini telah di kuatkan oleh Allah.²⁶

2. Kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an

Seperti yang telah diketahui bahwa Al-qur'an adalah dasar tasyri' Islam (hukum Islam) yang pertama, sedangkan hadis merupakan dasar tasyri' yang kedua. M. Quraish Shihab---mengutip pendapat Abdul Halim Mahmud dalam bukunya *Al-sunnah fi makanatiha wa fi tarikhihai*---menyatakan bahwa sunnah (hadis) mempunyai fungsi yang berhubungan dengan hukum syara'. Dengan menunjuk kepada pendapat Imam Syafi'i dalam *Ar-risalah*, Abdul Halim menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan Al-qur'an, ada dua fungsi al-Sunnah yang sama sekali tidak diperselisihkan, yaitu apa yang diperistilahkan oleh sementara ulama dengan *bayan Al-ta'kid* dan *bayan Al-tafsir*. Yang pertama sekedar menguatkan atau menggaris bawahi kembali apa yang terdapat dalam al-Qur'an, sedangkan yang kedua memperjelas, memerinci bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Al-qur'an.²⁷

Disamping kedua fungsi tersebut diatas, masih ada dua fungsi lainnya, yaitu *bayan al-Tasyri'* dan *bayan al-Nasakh*. *Bayan al-tasyri'* adalah penjelasan hadis yang

²⁶Muhammad Mustafa Azami, MA, Ph.D., *Loc.cit*

²⁷Dr.M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an*, Mizan, Bandung, 1994, h. 122

berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Rasul dalam hal ini menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.²⁸ Sedangkan *bayan al-Nasikh* secara bahasa berarti *al-Ibthal* (membatalkan), *al-Ijalah* (menghilangkan), *al-Tahwil* (memindahkan) atau *al-Taghyir* (mengubah).

Diantara para ulama, baik mutaakhirin maupun mutaqaddimin terjadi silang pendapat dalam membuat definisi *bayan al-Nasakh*. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami nasakh dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutaqaddimin, bahwa yang disebut *bayan al-Nasakh* adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian.

Dari pengertian diatas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis yang datang kemudian daripada al-Qur'an, dalam hal ini, dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi *bayan al-Nasakh*.²⁹

C. Embargo and trading

²⁸Pres. Utang Ranuwijaya, MA., *Op.cit.*, h. 33

29 Des. Utang Ranuwijaya, I b i d, h. 36

Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya terbagi menjadi dua*, yaitu : Mutawatir dan Ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian periwatan yang banyak, setidaknya dari empat hingga ratuwan rawi. Mereka memperoleh kedudukan pasti, karena diyakini ketidak mungkinan sekelompok orang shahabat untuk berbohong. Mutawatir berdasarkan kata hanyalah sedikit, kebanyakan adalah mutawatir berdasarkan maknanya (yaitu semua rangkaian periwatan mengandung makna yang sama meskipun dengan lafal yang berbeda).³⁰

Menurut Dr. Mahmud Thahhan dalam kitabnya "Taysir Mustalah Al-hadits" bahwa hadis mutawatir adalah :

ماردات عدد كثیر تحمل العادة تو اطهؤهم على الكذب

"Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil menurut adat, mereka untuk berbohong"

Dengan demikian--lanjut At-thahhan--dapat diketahui bahwa syarat-syarat mutawatir adalah :

*Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Diantara mereka ada yang memasukkan hadis Masyhur dan ada yang tidak. Ulama yang menjadikan hadis Masyhur berdiri sendiri, tidak masuk dalam bagian hadis Ahad, diwakili oleh ulama Ushul diantaranya Abu Bakar Al-Jassas. Lebih lanjut lihat, Drs. Mundzir suparta, MA dan Drs. Utang Ranuwijaya, MA., *Ilmu Hadis*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 81

³⁰ Wan Mohd. Nor Wan Daud, *Konsep Pengetahuan dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1997, h. 56

Pertama, diriwayatkan oleh banyak perawi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pendapat yang terpilih mengatakan bahwa yang disebut "banyak perawi" adalah 10 orang.

Kedua, perawi yang banyak tersebut, hendaknya ditemukan dalam setiap thabaqah.

Ketiga, secara adat, mustahil mereka mengadakan kesepakatan untuk berbohong.

Keempat, berdasarkan tanggapan panca indra.³¹

Hadis mutaatin terbagi menjadi dua : Mutawatir lafdzi dan Mutaatin maknawi. Mutaatin lafdzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riayat yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain hadis mutawatir lafdzi adalah:

صَوْمَاتٍ لِنَطْهٍ

"Hadis yang mutaatin lafadznya"

Sedangkan hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang rawi-rawinya berlain-lainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, tetapi berita yang berlainan susunan redaksinya itu terdapat persesuaian pada prinsipnya. Dengan istilah lain :

صَوْمَاتٍ تَقْلِيْعَ عَادَةَ تَرَاطُّهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَاعِدٍ

³¹ Dr. Mahmud Thahban, *Taysir Mustalah Al-hadits*, tp, tt, h. 20

مختلفة اشتراك في أميريتاً تردد القدر المشترك

"Ialah kutipan sekian banyak orang yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat dusta atau kejadian-kejadian yang berbeda-beda, tetapi bertemu pada titik persamaan".³²

Adapun yang dimaksud dengan hadis Ahad adalah hadis dengan satu perawi. Beberapa sarjana semisal Azami dan Shiddiqi mempunyai hadis-hadis yang mempunyai satu hingga empat perawi pada generasi pertama ke dalam hadis Ahad.³³ Hasbi Ash-Shiddiqie menegaskan bahwa hadis ahad adalah :

ما لم تبلغ نقلة في الكرة مبلغ الخبر المترافق كله كالخبر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر بأنه الخبر دخل بعهانٍ خبر المترافق.

"Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik periwayatan itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir".³⁴

Hadis ahad ini terbagi menjadi tiga, yaitu : hadis Masyhur, hadis Aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah :

مارواه النذرية فاًكثرون لم يصل درجة المسوّات

32 Drs. Fatchur Rahman, *Ihtishar Mushthalahul Hadits*, Pt. Al-Ma'arif, Bandung, 1995, h. 62-64.

³³ Wan Mohd. Nor Wan daud, *Loc.cit.*

³⁴M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pokok-Pokok ilmu Dirayah Hadits*, jilid I, Bulan bintang, Jakarta, 1987, h. 66

"Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir".

Hadis Aziz ialah :

مارواه اشان ولو كان في طبق واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

"Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya".

Dan definisi hadis gharib ialah :

ما انفرد به برواية أئمة في أي موضع وقع المفرد من السند

"Hadis yang sanadnya terdapat orang-orang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi".³⁵

Hadis ditinjau dari segi penerimaannya dibagi menjadi tiga, yaitu shahih, hasan dan diaif. Para ulama membuat definisi hadis shahih sebagai berikut :

هذا القول سنه ينقى العدل اصواته عن مثله وسلم من شدود علمه

"Yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, diafit dan selamat dari syadz (kejanggalan) dan 'illat".³⁶

Hadis shahih dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Shahih lidzatihi* yakni hadis-hadis yang mempunyai syarat-syarat diatas, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan diafit serta

³⁵Drs. Fatchur Rahman, *Op.cit*, h. 67-77

³⁶Imam Abi al-Faidl Muhammad bin Muhammad bin Ali Al-Farisi, *Op.cit*, h. 33

susunan redaksinya selamat dari syadz dan 'illat.

b. Shahih lighairihi, yaitu :

وكان واته متغيراً عن درجة المحفظ الضابط مع كونه متهوراً
بالصورة حتى يكون جديمة حسنة ثم وجد فيه من طريقة اخر
مساواً لطريقة او اربع ما يخبر بذلك التصور الواقع فيه

"Hadis yang rawi-rawi kurang hafidz dan dlabit tetapi mereka masih terkenal orang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalu di dapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu".³⁷

Pisamping itu, ada juga yang disebut hadis hasan.

Menurut Syekh Muhammad Az-Zarqani--dikutip oleh Dr.

Mustafa Zahri menyebutkan bahwa hadis Hasan adalah داہل المروءه طرقاً وغدت رجاله دلاعیمی اشتھرت

"Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya baik dan kuat, rijalnya tidak seperti shahih yang lebih terkenal kuat".

Hadis hasan inipun--sebagaimana halnya hadis shahih--terbagi menjadi dua, yakni :

a. Hasan Iidzatih, yaitu hadis yang perawinya terkenal

dengan kebenarnya dan terpercaya, akan tetapi belum tentu tentang martabat riyalnya hadis shahih.

b. Hasan lighairihi yaitu hadis yang pada sanadnya ditemukan seorang mastur tidak nyata keahliannya,

³⁷ Drs. Fatchur Rahman, *Op.cit.*, h. 101

bukan juga pelupa, tidak juga banyak kesalahannya pada hadis yang dirawikannya, tidak bermaksud dusta dan tidak terlibat pada kefasikan lain selain dusta.³⁸

Bagian terakhir dari pembagian hadis ini adalah hadis dhaif. Imam Al-Nawawi dalam kitabnya "Al-taqrib wa Al-taysir" memberikan definisi hadis dhaif sebagai berikut :

وهو مالم يجع هفـة الصـحـيـه او الحـمـرـه

"Yaitu hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis shahih dan hasan".³⁹

Dengan demikian, hadis diaif mempunyai bermacam-macam bentuk, dan mempunyai perbedaan derajat antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadis shahih atau hasan yang harus terpenuhi. Hadis diaif berarti hadis yang sanadnya tidak musttasil, rawi-rawinya tidak dlabit dan karenanya ia tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali hanya untuk *fadlail al-A'mal* saja.

b. Tiga Komponen hadis

a. Rawi

38 Dr. Mustafa Zahri, *Kunci Memahami Mustalah Hadis*,
Ptn. Bina Ilmu, Surabaya, 1995. h. 30-31

³⁹ Imam Muhyi Al-din Syaraf Al-Nawawi, *Al-taqrib wa Al-taysir*, Dar Al-kitub Al-arabi, h. 31

Rawi (jama'nya ruwat) ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab yang pernah di dengarnya atau diterima dari seseorang (gurunya). Menyampaikan hadis disebut merawikan hadis. Akan tetapi sering sebuah hadis tidak hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Oleh karena itu para penyusun kitab hadis tidak menyebut nama-nama rawi secara keseluruhan, melainkan hanya merumuskan dengan bilangan rawi pada akhir matan hadis dengan ungkapan "akhrajahu" atau "rawahu...". Semisal Akhrajahu al-Sab'ah, akhrajahu al-Sittah, akhrajahu al-Khamsah, Akhrajahu al-Arba'ah, akhrajahu al-Tsalatsah, rawahu al-Syaikhani, ahrajahu al-Jama'ah dan rawahu ashab al-Sunan.⁴⁰

b. M a t a n

Kata "matan" atau al-Matn menurut bahasa berarti *irtifa'a min al-Ardli* (tanah yang meninggi). Sedang menurut istilah adalah : Suatu kalimat tempat berakhiri-ya sanad.⁴¹ Ada juga redaksi yang lebih singkat, yang menyirbutkan bahwa matan adalah ujung sanad (*ghayah al-Sanad*). Dari semua pengertian diatas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau redaksi

⁴⁰ *Ensiklopedi Islam 2*, Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 49

⁴³ Imam Abi al-Faid1 Muhammad bin Muhammadbin Ali Al-Parisi, *Op.cit*, h. 33.

hadis. 42

C. Sand

Sanad adalah jalan yang menyampaikan pada matan hadis atau rentetan para perawi yang menyampaikan matan hadis. Dalam hubungan ini dikenal istilah *musnid*, *musnad* dan *isnad*. Musnad adalah hadis yang seluruh sanadnya disebutkan sampai kepada nabi s.a.w (pengertian ini berbeda dengan kitab musnad). Sedangkan isnad adalah keterangan atau penjelasan mengenai sanad hadis atau keterangan mengenai jalan sandaran hadis.⁴³

Menurut pendapat penulis, sebenarnya antara rawi dengan sanad mempunyai hubungan erat yang tidak terpisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap thabaqah juga disebut rawi, jika yang disebut rawi adalah orang yang meriwayuatkan dan memindahkan hadis. Akan tetapi yang membedakan antara rawi dan sanad adalah terletak pada pembukuan atau pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemungkinan menghimpunnya dalam sebuah kitab disebut dengan rawi. Maka perawi bisa juga disebut mudawwin.

Pembahasan tentang sanad inilah yang--insya Allah--nanti akan diuraikan lebih lanjut agar dapat

42 Drs. Mundzir Suparta, MA, dan Drs. Utang Ranuwijaya
MA., op.cit, h. 38

43 Ensiklopedi Islam 2, Loc.cit

dicari kejelasan bagaimana sebenarnya eksistensi sanad dalam sebuah hadis. Dan pembahasan mengenai sanad ini, dalam ilmu hadis termasuk bagian dari ilmu dirayah hadis.